

BAB II

PROFIL WAHBAH AL-ZUHAILY

A. Biografi Wahbah Al-Zuhaily

Syeikh Wahbah Al-Zuhaily dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di Dair ‘Atiyah kecamatan Faiha, propinsi Damaskus Suriah. Nama lengkap beliau Wahbah Musthfa Al-Zuhaily, anak dari Musthafa Al-Zuhaily. Ayah beliau hidup sangat sederhana dan berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani dan terkenal dalam keshalihannya¹. Ibunya bernama Fatimah binti Mustafa Sa’adah. Seorang wanita yang memiliki sifat *wara`* (berhati-hati dalam urusan agama) dan teguh dalam menjalankan ajaran agama.

Beliau dikenal sebagai seorang cendekia (*al-`alim al-allamah*) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (*al-`alim al-mutafannin*), seorang ulama fiqh kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fiqhnya menyebar ke- seluruh dunia islam melalui kitab-kitab fiqhnya. Beliau memulai belajar Al-Qur`an dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya, dan setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946, ayahnya menganjurkan kepada beliau untuk melanjutkan sekolah ke Damaskus pada tingkat tsanawiyah dan aliyah, maka beliau melanjutkan pendidikannya di kuliah

syar`iyah jami`at Damaskus dan tamat pada tahun 1952, ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di fakultas syari`ah, fakultas bahasa Arab di uiniversitas Al-Azhar dan fakultas hukum universitas Ain Syams.

Wahbah Al-Zuhaily memperoleh ijazah sarjana syari`ah di Al-Azhar dan juga memperoleh ijazah *takhassus* (keahlian khusus) pengajaran bahasa Arab di Al-Azhar pada 1956, kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum universitas `Ain Syams pada 1957, gelar Magister Syari`ah dari fakultas hukum universitas Kairo pada 1959 hanya ditempuh dalam masa dua tahun dengan judul tesis “*Al-Dzara`i fi Al-Siyasat Al-Syar`iyyah wa Al-Fiqh Al-islami*” dan doktor pada 1963. Gelar doktor di bidang hukum (syari`at islam) beliau peroleh dengan predikat summa cum laude (*martabat Syaraf al-ula*) dengan disertasi berjudul “*Atsar Al-Harb fi Fiqh Al-islamiy ; Dirasat Muqaranah baina Al-Madzahib Al-Tsamaniyah wa Al-Qanun Al-Duali Al-`am*” (beberapa pengaruh perang dalam fiqh islam, kajian perbandingan antara delapan madzhab fiqh dan undang- undang internasional).

Wahbah Al-Zuhaily dikenal ulama dengan segudang ilmu dan memiliki banyak guru, diantara guru-guru beliau adalah ;

- Muhammad Hasyim Al-Khatib (wafat 1958 M)
- Abdul Al-Razaq Al-Hamasyi (wafat 1969 M)
- Mahmud Yasin (wafat 1948 M)
- Judat Al-Mardiny (wafat 1957 M)
- Hasan Al-Sati (wafat 1962 M)
- Hasan Habnakah Al-Midany (wafat 1978 M)
- Muhammad Sholih Farfur (wafat wafat 1986 M)
- Muhammad Lutfi Al-Fayumiy (wafat 1990 M)
- Mahmud Al-Rankusy (wafat 1990-an M)
- Muhammad Abu Zahrah
- Mahmud Syalthut¹

Satu catatan penting bahwa Wahbah Al-Zuhaily selalu menduduki urutan ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Ini semua menunjukkan ketekunan beliau dalam belajar. Menurut beliau, rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar. Moto hidupnya ialah;

ان سر النجاة في الحياة احسان الصلاح بالله عزوجل

¹ www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/08/09/75467/syekh-Wahbah-Al-Zuhaily-az-zuhaili.html. Diakses pada Selasa, 21 Februari 2017. Pkl 09.37 WIB

“sesungguhnya rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Azza wa Jalla”.

Karir akademisnya setelah memperoleh ijazah doktor, pekerjaan pertama beliau adalah staf pengajar pada fakultas syari`ah universitas Damaskus pada tahun 1963, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 dan menjadi profesor pada tahun 1975.

Sebagai guru besar, beliau menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada fakultas syari`ah dan hukum serta fakultas adab pascasarjana pada universitas Benghazi; Libya, universitas Khurtum, universitas Ummu Darman, universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada universitas Emirat Arab, beliau juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia.

Beliau juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan staf ahli dalam berbagai lembaga riset fiqh dan peradaban islam di Syiria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India, dan Amerika.

Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke -20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh ulama populer lainnya, seperti Thahir ibnu

Asyur, Sa'id Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad Al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madlkur.²

Kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan masyarakat Syiria baik itu dalam ibadahnya maupun sopan santunnya, disamping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki madzhab fiqh Hanafiyah, namun dalam pengembangan dakwahnya beliau tidak mengedepkan madzhab atau aliran yang dianutnya, tetap bersikap netral dan proporsional.

1. Pendidikan dan Gelar yang Disandangnya

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak usia belia Wahbah kecil sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah ibtdaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya,

²Lisa Rahayu, "*Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Al-Zuhaily zuhaily*" (Jurnal Fakultas Ushuluddin Univesitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010), p. 18

dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M. Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas Al-Azhar Kairo. Tahun 1963 beliau resmi sebagai doktor dengan disertasinya yang berjudul "*Atsar al-Harb fi Al-Fiqh Al-Islamiy*".

2. Guru-Guru dan Murid-Muridnya

Ketika seseorang itu dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentu tidak terlepas adanya peran dari seorang guru yang sudah membimbing dan mengajariannya, demikian juga halnya dengan Wahbah Al-Zuhaili, penguasaan beliau terhadap berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para syaikh yang beliau datangi dan berguru kepadanya. Beliau menguasai ilmu dibidang hadits karena berguru kepada Muhammad Hasyim Al-Khatib Al-Syafi (w. tahun 1958 M), dibidang teologi (*ilmu kalam*) berguru kepada Muhammad Al-Rankusi, ilmu faraidh (*mawarits*) dan ilmu wakaf berguru kepada Judat Al-Mardiniy

(w.1957 M) dan mendalami fiqh Syafi'iyah dengan Hasan Al-Shati (w.1962 M). Sedangkan kepakaran beliau dibidang ilmu uṣūl fiqh dan musthalah al-hadits (ilmu penelitian hadits) berguru kepada Muhammad Luthfi Al-Fayumi (w. 1990 M).

Bidang ilmu baca Al-Qur`an seperti tajwidz, beliau belajar kepada Ahmad Al-Samaqy, ilmu tilawah kepada Hamdi Juwajati, dan dalam bidang bahasa Arab seperti nahwu dan sharaf beliau berguru kepada Abu Al-Hasan Al-Qasab. Kemahiran beliau di bidang ilmu tafsir hasil berguru kepada Hasan Jankah dan Shadiq Jankah Al-Maidaniy. Ilmu-ilmu bahasa yakni ilmu sastra dan balāghah (ilmu gubahan sya`ir Arab) beliau berguru dengan syaikh Shalih Farfur, syaikh Hasan Khatib, Ali Sa`suddin dan syaikh Shubhi al-Khazran. Mengenai ilmu sejarah dan akhlak beliau berguru kepada Rasyid Syathi, Hikmat Syathi dan Madhim Mahmud Nasimiy, dan banyak lagi guru-guru beliau dan ilmu lainnya yang tidak tercantum seperti ilmu fisika, kimia, bahasa Inggris serta ilmu modern lainnya.

Dari beberapa guru beliau tersebut, masih banyak lagi guru-guru beliau ketika di Mesir, seperti Mahmoud Syaltuth (w.

1963 M), Abdul Rahman Taj, dan Isa Manun merupakan guru beliau di bidang ilmu Fiqh Muqaran (perbandingan doktrin fiqh). Pemantapan di bidang Fiqh Syafi'iyah beliau berguru kepada Jad Al-Rab Ramadhan (w.1994 M), Muhammad Hafiz Ghanim, dan Muhammad 'Abdu Dayyin, serta Musthafa Mujahid. Bidang Ushul Fiqh beliau berguru juga dengan Musthafa 'Abdul Khaliq beserta anaknya 'Abdul Ghani Utsman Marazuqi, Zhawahiri Al-Syafi'i dan Hasan Wahdan. Bidang ilmu Fiqh Perbandingan beliau berguru dengan Abu Zahrah, 'Ali Khafif, Muhammad Al-Banna, Muhammad Zafzaf, Muhammad Salam Madlkur, dan Farj Al-Sanhuri. Masih banyak lagi guru-guru beliau yang tidak disebutkan lagi.

Perhatian beliau diberbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam pendalaman ilmu, beliau juga sebagai tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan kesempatan yang beliau lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majlis ilmu seperti perkuliahan, majlis ta'lim, diskusi, ceramah, dan melalui media massa. Hal ini menjadikan beliau banyak memiliki murid-murid, di antaranya adalah Muhammad Faruq Hamdan,

Muhammad Na'im Yasin, 'Abdul al-Satar Abu Ghadah, 'Abdul Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan termasuklah putra beliau sendiri yakni Muhammad Zuhaili, serta masih banyak lagi murid-muridnya ketika beliau sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan perguruan tinggi lainnya.

B. Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily

Wahbah Al-Zuhaily dikenal luas sebagai ulama yang multi disiplin ilmu (*mutafannun*), hal ini terbukti dari ratusan karya tulisnya dalam bentuk buku, makalah, maupun jurnal semuanya dalam wilayah kajian yang beragam, mulai dari ushul fiqh, qowaid fiqh, nadzhariyat fiqh, muqaranat bayna al-fiqh wa qanun, fiqh ahwal syakhshiyat, siyazah, jinayat, imamat, aqidah, sejarah, pembaharuan pemikiran islam, ekonomi, lingkungan hidup, sampai kepada tafsir Al-Qur'an. Mayoritas kitab karangan beliau menyangkut disiplin ilmu fiqh dan ushul fiqh. Pemikiran ini harus terdapat batasan kajian ilmu mana yang akan disoroti, langkah paling tepat ialah melacak kualitas kitab yang paling fenomenal, yakni *tafsir Al-Munir* dan *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*.

Banyak orang bertanya dan mencari tentang kitab tafsir yang paling mapan gaya penafsirannya, sistematika

pembahasannya, dan paling ringan pola bahasanya. Bercermin pada tafsir-tafsir klasik, item-item di atas sangat sulit didapati. Salah satu referensi kitab tafsir yang dapat menjaawab kebutuhan orang banyak tersebut adalah *tafsir Al-Munir fi Al-Aqidat wa Al-Syari`at wa Al-Manhaj*. Sebuah kitab tafsir kontemporer yang beliau susun.

Menurut pakar tafsir Al-Azhar University, Dr. Abdul Hay Al-Farmawi, bahwa standar metode tafsir itu terdapat empat bentuk; metode tafsir analitik perayat (*manhaj al-tahlily*), metode tafsir tafsir global atau ringkasan (*manhaj ijmary*), metode perbandingan (*manhaj al-muqaran*) dan metode tematik (*manhaj al-Maudhu`iy*).

Wahbah Al-Zuhaily menggabungkan ke-empat tipikal penafsiran di atas secara tidak berurutan atau tidak perumpun, di beberapa tempat Wahbah Al-Zuhaily menggunakan metode tematis, di sisi lain pun ia menggunakan metode perbandingan, namun dalam banyak kesempatan ia menggunakan tafsir analitik. Sebagian besar metode yang konstan digunakan adalah metode analitik ini. Langkah sistematika pembahasan dalam tafsirnya, Beliau menjelaskan sebagai berikut ;

Pertama, mengklasifikasikan ayat Al-Quran dengan urutan mushaf yang ingin ditafsirkan dalam satu judul pembahsan dan memberikan judul yang cocok dan relevan.

Kedua, menjelaskan kandungan setiap surat secara global/umum

Ketiga, menjelaskan sisi kebahasaan ayat-ayat yang ingin ditafsirkan dan menganalisanya dari segi komposisi katanya.

Keempat, menjelaskan sebab turun ayat –jika ada sebab turunnya- dan menjelaskan kisah-kisah sahih yang berkaitan dengan ayat yang ingin ditafsirkan.

Kelima, menjelaskan ayat-ayat yang ditafsirkan dengan rinci

Keenam, mengeluarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ayat yang sudah ditafsirkan.

Ketujuh, membahas kesusasteraan dan *i`rab* ayat-ayat yang hendak ditafsirkan.³

C. Karya-Karya Ilmiah Wahbah Al-Zuhaily

Kecerdasan Wahbah Al-Zuhaily telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga

³ Wahbah Al-Zuhaily Al-Zuhaily, *al-tafsir Al-Munir fi Al-Aqidat wa Al-Syari`at wa Al-Manhaj vol I*, cetakan X, (Damaskus ; Daar Al-Fikr, 2009), p.8-14

pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karyakaryanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaianya memiliki relevansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.

Beliau juga aktif dalam menulis artikel dan bukubuku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah.⁴ Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut:

1. *Atsar al-Harb fi Al-Fiqh al-Islamiy-Dirasah Muqaranah*, Dār Al-Fikr, Damaskus, 1963
2. *Al-Wasit fi Ushul Al-Fiqh*, Universitas Damaskus Press, 1966
3. *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub Al-Jadid*, Maktabah Al-Hadits, Damaskus, 1967
4. *Nazhariyyat Al-Darrar Al-Syar`iyyah*, Maktabah Al-Farabi, Damaskus, 1969

5. *Nazhariyyat Al-Daman*, Dār Al-Fikr, Damaskus, 1970
6. *Al-Ushul Al-Āmmah li Wahdah Al-Din Al-Haq*, Maktabah Al-Abassiyah, Damaskus, 1972
7. *Al-Alaqaṭ Al-Dawliyah fī Al-Islam*, Muassasah Al-Risālah, Beirut, 1981.
8. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, (8 Jilid), Dār Al-Fikr, Damaskus, 1984
9. *Ushul al-Fiqh al-Islami* (2 Jilid), Dār Al-Fikr, Damaskus, 1986
10. *Juhd Taqnin Al-Fiqh al-Islamiy*, Muassasah Al- Risālah, Beirut, 1987
11. *Fiqh Al-Mawaris fī Al-Shari`ah al-Islamiyyah*, Dār Al-Fikr, Damaskus, 1987
12. *Al-Washaya wa Al-Waqaf fī Al-Fiqh Al-Islami*, Dār Al-Fikr, Damaskus, 1987
13. *Al-Islam Din al-Jihad la al-Udwan*, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, Tripoli; Libya, 1990
14. *Al-Tafsir al-Munir fī al-Aqidah wa al-Syari`ah wa al-Manhaj*, (16Jilid), Dār Al-Fikr, Damaskus, 1991

15. *Al-Qishas Al-Qur`aniyyah Hidayah wa Bayan*, Dār Khair, Damaskus, 1992
16. *Al-Qur`an al-Karim Al-Bun`yatuh al-Tasri`iyyah aw Khasha`isu Al-Hasyriyah*, Dār Al-Fikr, Damaskus, 1993
17. *Al-Ru`sah Al-Syar`iyyah; Ahkamuhu wa Dawabituhu*, Dār Al-Khair, Damaskus, 1994
18. *Khasa`Is Al-Kubra Li Huquq Al-Insan Fi Al-Islam*, Dār Al-Maktabi, Damaskus, 1995
19. *Al-`Ulum Al-Syari`ah Bayn Al-Wahdah wa al-Istiqlal*, Dār Al-Maktabi, Damaskus, 1996
20. *Al-Asas wa Al-Masadir Al-Ijtihad Al-Musytarikah Bayna Ahlu Al-Sunnah wa Al-Syiah*, Dār Al-Maktabi, Damaskus, 1996.
21. *Al-Islam wa Tahadiyyah Al-`Asr*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996
22. *Muwajahah Al-Ghazu Al-Tsaqafi Al-Sahyuni wa Al-Ajnabi*, Dār Al-Maktabi, Damaskus, 1996
23. *Al-Taqlid fi Al-Madzhahib Al-Islamiyyah `inda Al-Sunah wa Al-Syiah*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1996

24. *Al-Ijtihad Al-Fiqhi Al-Hadits, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997*
25. *Al-`Urf wa Al-Adah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997*
26. *Bay Al-Asam, Dār Al-Maktabiy, Damaskus, 1997*
27. *Al-Sunnah Al-Nabawiyyah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1997*
28. *Idarah Al-Waqaf Al-Kahiriyy, Dār Al-Maktabi, Damaskus, 1998*
29. *Al-Mujadid Jamaluddin Al-Afghani, Dār Al-Maktabiy, Damaskus, 1998*
30. *Taghyir Al-Ijtihad, Dār Al-Maktabiy, Damaskus, 2000*
31. *Tatbiq Al-Syarifah Al-Islamiyah, Dār al-Maktabiy, Damaskus, 2000*
32. *Al-Dzira`i fi Al-Siyasah Al-Syar`iyyah wa Al-Fiqh Al-Islamiy, Dār Al-Maktabi, Damaskus, 1999*
33. *Tajdid Al-Fiqh Al-Islamiy, Dār al-Fikr, Damaskus, 2000*
34. *Al-Tsaqafah wa Al-Fikr, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000*
35. *Manhaj Al-Da`wah fi Al-Sirah Al-Nabawiyah, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000*
36. *Al-Qayyim Al-Insaniyyat fi Al-Qur`an Al-Karim, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2000*

37. *Haq Al-Hurriyyah fi Al-`Alam*, Dār al-Fikr, Damaskus, 2000
38. *Al-Insan fi Al-Qur`an*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001
39. *Al-Islam wa Ushul Al-Hadarah Al-Insaniyyah*, Dār Al-Maktabi, Damaskus, 2001
40. *Ushul Al-Fiqh Al-Hanafi*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 2001.

Dari beberapa karya-karya beliau khususnya dalam bidang tafsir, maka terdapat tiga buah kitab tafsir, yaitu tafsir Al-Wajiz, tafsir Al-Wasith, dan tafsir Al-Munir. Dari ketiga kitab tafsir tersebut semuanya memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda, karena dalam penulisannya menggunakan corak penafsiran yang berbeda dan latar belakang yang berbeda pula. Akan tetapi, ketiga tafsirnya memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai upaya dalam menjelaskan dan mengunggapkan makna-makna Al-Qur`an agar mudah dipahami dan kemudian dapat di realisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga kitab tafsir diatas dapat didiskripsikan ciri dan karakteristiknya secara garis besar. Yang pertama adalah Tafsir Al-Wajiz, tafsir ini dalam memberikan penjelasan ayat-ayat Al-Qur`an hanya secara umum, atau hanya menjelasakan sebagian dari ayat Al-Qur'an saja, yang menurut beliau sulit

untuk dipahami oleh masyarakat umum, akan tetapi beliau tetap mencantumkan *asbab al-nuzul* (sebab turunnya) ayat sehingga sangat membantu untuk memahami makna-makna yang terkandung. Dengan kata lain, Tafsir ini juga dikatakan dengan tafsir ringkas jika dibandingkan dengan tafsir beliau yang lain khususnya atau kitab-kitab tafsir karya mufassir yang lain pada umumnya. Karena dalam penjelasannya ditulis dalam bentuk catatan pinggir atau Hasyiyah Mushaf⁴.

Kemudian yang kedua adalah tafsir al-wasith, tafsir ini merupakan hasil dari persentasi beliau di media massa yang beliau sebagai nara sumber pada setiap harinya dengan waktu enam jam kecuali pada setiap hari jum'at karena merupakan hari libur. Selama tujuh tahun mulai dari tahun 1992 hingga tahun 1998 beliau hadir secara konsisten. Hal ini tentunya tidak terlepas dari rahmat Allah yang telah memberikan karunia-Nya hingga setiap harinya beliau dapat mengisi kajiannya lewat media massa, tanpa ada halangan yang darurat seperti sakit keras dan sebagainya, sehingga, terkumpullah semua persentasi yang disampaikan hingga menjadi sebuah kitab tafsir Al-Qur'an yang

⁴ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Tafsir Al-Wajiz*, (Beyruth ; Daar Al-Fikr, 2001), p.

sempurna yakni tiga puluh juz, yang terdiri dari tiga jilid dan dicetak pada tahun 1421 H, kemudian diterbitkan oleh Dār al-Fikr Damaskus.⁶

D. Konsep Wahbah Al-Zuhaily tentang Konflik Rumah Tangga

1. Nusyuz

a. Bentuk-Bentuk Nusyuz

Konflik rumah tangga dalam terma fiqh islam disebut dengan *syiqaq* yang selanjutnya dalam kata saduran bahasa Indonesia diistilahkan sebagai syiqaq. Syiqaq diartikan sebagai perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan yang terus menerus antara suami istri yang menimbulkan masyaqqat atau kesulitan bagi salah satu atau kedua suami istri.⁵

Pembahasan syiqaq ini tidak terlepas dari pembahasan seputar tindak pelanggaran hak dan kewajiban berumah tangga (*nusyuz*), karena syiqaq merupakan akibat atau konsekwensi dari nusyuz. Sepintas kami paparkan tentang nusyuz. Secara etimologi lafadz nusyuz adalah akar kata (*masdar*) dari lafadz

⁵ Bashiran Yusuf, *Risalah Syiqaq*, (Semarang; Yayasan Pusat Pengkajian Islam, 2001), p.5

nusyaza, yansyuzu, yang berarti terangkat, lafadz *nusyuz* diambil dari lafad *nasyzi*, yang berarti sesuatu yang terangkat dari bumi⁶.

Abu Ubaid berkata “*nusyuz* atau *nasyazi*” adalah sesuatu yang tebal dan keras.” *Nusyuz* secara terminologi adalah suatu fenomena yang ketentuan awalnya berasal dari perempuan, tetapi ada kalanya juga ditimbulkan dari laki-laki, walaupun bisa pula berawal dari keduanya dengan saling menuduh dan saling menghujat terhadap salah satunya. Ulama fiqh mengartikulasikan *nusyuz* dengan pengertian yang lebih umum, mereka berpendapat bahwa *nusyuz* kemungkinan bisa dari pihak istri atau suami dengan melihat konteks ayat di atas.

Nusyuz merupakan konklusi atau tahapan klimaks yang tidak bisa dihindari dari pertikaian-pertikaian besar yang menimpa pasangan suami istri. Asumsi umum menyatakan bahwa manakala pertikaian-pertikaian berjalan cukup lama, hal ini akan menjadi semakin gawat dan melahirkan suasana ketegangan psikis, kebencian serta permusuhan yang terkadang pada jenjang klimaksnya sampai pada keberpalingan dan sikap acuh. Kasus semacam ini yang kemudian muncul yaitu keluarnya suami istri

⁶ Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, (Jakarta : Pustaka Progresif, 2004), p. 3

atau salah satunya dari tugas dan kewajibannya, dan dia tidak melaksanakannya karena keengganan dan sikap tidak mau patuh⁷.

Wahbah Al-Zuhaily merumuskan nusyuz ini sebagai ;

معصية المرأة لزوجها فيماله عليها من ما اوجبه له عقد الزواج

“*bentuk kedurhakaan seorang istri kepada suaminya berupa tidak menunaikan hak suami yang melekat pada nya disebabkan akad nikah yang sah*⁸”

Rumusan diatas memberi benang merah bahwa kategori nusyuz berbentuk tiga konsep. *Pertama*, pelanggaran tugas pokok seorang istri kepada suami merupakan tindakan kesalahan dan pelanggaran. *Kedua*, suami mempunyai hak-hak atas istrinya. *Ketiga*, penyebab adanya hak dan kewajiban antara suami-istri adalah karena ikatan nikah yang sah.

b. Bentuk-Bentuk Nusyuz

Sumber datangnya pertikaian dalam rumah tangga dapat berasal dari beberapa kemungkinan, dan hal ini yang menjadi klasifikasi bentuk nusyuz, yaitu ;

- 1) Nusyuz dari pihak suami; misalnya meninggalkan kewajiban bersuami istri. Nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan

⁷Ra'd Kamil Al-Hayli, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2004), hlm. 64.

⁸Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu vol VII*, (Damaskus; Daar Al-Fikr, 1985), p. 779

rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. Nusyuz dari pihak suami adalah sesuatu yang sangat frontal dan berbahaya. Dampak kecilnya, ini akan berpengaruh buruk terhadap kebahagiaan rumah tangga dan dampak besarnya dapat meruntuhkannya. Peristiwa-peristiwa yang tidak di inginkan dan yang ditimbulkannya lebih banyak dari pada yang di timbulkan oleh nusyuz istri.⁹

Hal ini benar adanya, mengingat suami berperan sebagai kepala dan/atau tiang penyangga rumah tangga. Dialah yang mengatur roda kehidupan keluarga. Nusyuz dari suami berpotensi lebih masif dalam membentuk benih-benih perselisihan dalam bentuk ucapan maupun perbuatan ataupun kedua-duanya secara bersamaan. Misalnya suami memutuskan pembicaraan dan komunikasi terhadap istri tanpa alasan yang jelas dan kekerasan fisik. Wahbah Al-Zuhaily memberi istilah terhadap fenomena ini dengan sebutan *ad-dharar*¹⁰.

⁹Ra'd Kamil Al-Hayali, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2004), p. 94

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaily Al-Zuhaily, *Al-Wajiz fi Fiqh Al-Islamy*, (Beyruth : Daar Al-Fikr, 2006), p.169

Dari uraian diatas dapat ditangkap sebuah gambaran bahwa nusyuz dari suami mempunyai beberapa dimensi pembahasan dalam istilah syara':

- a. Sikap superioritas atau merasa lebih unggul dari pihak suami yang ditunjukkan dengan perlakuan congkak, sombong, serta acuh yang ditampilkan oleh suami terhadap istrinya.
- b. Memusuhi dengan memukul, menyakiti, dan melakukan hubungan komunikasi dan interaksi yang tidak baik.
- c. Tidak melaksanakan kewajibannya berupa memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.
- d. Memperlakukan istri dengan kasar dan keras dengan melakukan pisah ranjang dan menolak berbicara, dan sebainya yang dapat menimbulkan suasana ketegangan dan ketidakharmonisan¹¹. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur`an surat An-Nisa ayat 128.¹²

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

¹¹ Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, (Jakarta : Pustaka Progresif, 2004), p. 10

¹²Wahbah Al-Zuhaily Al-Zuhaily, *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidat, wa Al-Syari`at wa Al-Manhaj*, (Damaskus ; Daar Al-Fikr, 2009), p.303

يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ

وَإِنْ تَحْسَبُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

- 2) Nusyuz dari pihak istri; bahwa suami terlepas dari tanggung jawabnya, dan istrinya yang keluar dari bingkai kepatuhan, atau melakukan sesuatu yang dibenci. Dialah yang kemudian akan menanggung akibat tindakan nusyuznya, bukan suaminya, sebagai firman Allah Surat An Nisa’ ayat 34 di atas.

Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Shalih bin Ghanim dalam kesalahan-kesalahan istri berpendapat bahwa nusyuz adalah bentuk pendurhakaan istri terhadap suami kemudian lari dari suami dengan arti tidak taat padanya ketika sang suami menginginkannya untuk melakukan persetubuhan, atau keluar dari rumah tanpa

seizinnya maupun perbuatan yang lain, karena kesemuanya itu berarti ketidakmauan istri untuk melakukan kewajibannya untuk taat pada suami¹³.

Dengan mengamati definisi yang dipaparkan Ibnu Taimiyah, para ahli fiqh mengklasifikasikan tindakan nusyuz dari istri ada empat poin ;

- a. Meninggalkan berhias dihadapan suami sedangkan suami menginginkannya.
- b. Melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi atau melayani panggilan suaminya.
- c. Keluar dari rumah tanpa seijin suami atau tanpa ada alasan hal Syar'i yang memberikan kewenangan.
- d. Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama atau sebagainya seperti shalat, dan puasa ramadhan¹⁴.

Hal ini sebagaimana firman Allah¹⁵ ;

¹³ Shalih Ghanim Al-Sadlan, *Kesaahan-kesalahan Istri*, (Jakarta ; Pustaka Progressif, 2004), p. 8

¹⁴ Shalih Ghanim Al-Sadlan, *Kesaahan-kesalahan Istri*, (Jakarta ; Pustaka Progressif, 2004), p. 9

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaily Al-Zuhaily, *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidat, wa Al-Syari`at wa Al-Manhaj*, (Damaskus ; Daar Al-Fikr, 2009), p.303

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
 عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ
 حَفِظْتُ لَهُمُ اللَّيْبُ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّذِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُمْ فَعِظُوهُمْ ۖ وَأَهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُمْ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

- 3) Berasal dari kedua belah pihak suami-istri, berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا
 مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٢٥﴾

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*¹⁶

Akibat terburuk ialah dapat mengakibatkan tali perkawinan menjadi putus dan keluarga berantakan tidak terkecuali anak-anak, jika pasangan itu telah dikaruniai anak.

Nusyuz dari pihak istri adalah bahwa suami terlepas dari tanggung jawabnya, sebab istrinya yang keluar dari sikap kepatuhan, atau melakukan sesuatu yang dibenci.⁴ istri yang kemudian akan menanggung akibat dari sikap nusyuznya; bukan suaminya, sebagaimana firman Allah Surat An-Nisa’ ayat 34 di atas.

Konsep fundamental dalam pertikaian rumah tangga ialah ketidakpahaman masing-masing suami-istri tentang hak dan kewajibannya secara syar`i, sehingga rasa superior dari suami tidak sejalan dengan koridor syar`i, begitupun istri yang melanggar kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, tidak memahami secara utuh fungsinya sebagai

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaily Al-Zuhaily, *Al-Tafsir Al-Wasith*, vol I, (Lebanon ; Daar Al-Fikr, 2001), p. 318

pendamping suami. Ummu Sufyan¹⁷ dalam bukunya *Senarai Konflik Rumah Tangga* menjelaskan bahwa diantara penyebab pertengkaran rumah tangga antara lain:

- 1) Istri mengabaikan hak suami,
- 2) Suami mengabaikan hak istri,
- 3) Suami kurang menafkahi istri,
- 4) Suami atau istri berakhlak buruk
- 5) Istri kurang mengurus rumah
- 6) Tidak berterima kasih kepada suami
- 7) Tidak menundukkan pandangan
- 8) Sering menggambarkan kelebihan perempuan lain kepada suami
- 9) Istri kurang merias diri
- 10) Istri berturut-turut melahirkan
- 11) Istri tidak kunjung melahirkan
- 12) Suami sering tidak ada di rumah
- 13) Suami banyak tuntutan
- 14) Membawa konflik ke luar rumah
- 15) Tidak saling memahami tabiat

¹⁷ Ummu Sufyan, *Senarai Konflik Rumah Tangga* Cet.I, (Bandung ; PT. Remaja Rosda Karya, 2007), p. 5

- 16) Problema istri berkarier atau bekerja
- 17) Menikah dengan lelaki yang tidak shalih
- 18) Ketidakserasian suami istri
- 19) Problematika poligami
- 20) Jarang silaturahmi kepada orang tua
- 21) Keluarga suami istri mempunyai kebiasaan buruk
- 22) Pengaruh keluarga.

Faktor-faktor pemicu di atas merupakan detail dari kronologi konflik suami istri, namun secara garis besar dan menjadi isu yang dianggap logis oleh peradilan ialah ;

- 1) Suami menderita disfungsi seksual (impoten), atau salah satu pihak mengidap penyakit yang mengakibatkan tidak dapat melakukan hubungan suami istri.
- 2) Suami dipenjara seumur hidup atau sampai tempo waktu yang menurut kebiasaan sosial terhitung sangat lama.
- 3) Suami pergi tanpa memberi kabar sama sekali , atau apabila suami cacat selama-lamanya dan tidak mampu lagi memberi nafkah kepada istrinya.

- 4) Salah satu pihak berkelakuan jahat, atau salah satu pihak berlaku kejam terhadap pihak lainnya baik tindakan itu menyakiti fisik maupun psikis.
- 5) Tidak ada persesuaian dalam pola hidup (perangai) mereka sehingga tidak dapat hidup bersama lagi.

2. Syiqaq

a. Konsep Syiqaq

Kata syiqaq secara bentukan kata merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Arab, yaitu شق - يشق - شق yang berarti membelah, meretakan, memecahkan. Kata yang sepadan dengan kata الشقاق adalah kata الترع yang berarti perselisihan. Lawan katanya ialah الاتحاد yang berarti penyatuan, penghimpunan, penggabungan¹⁸. Wahbah Al-Zuhaily merumuskan Syiqaq sebagai ;

الترع السديد بسبب الطعن في الكرامة

“pertikaian sengit (antara suami-istri) karena motif kelalaian dalam pengormatan (hak dan kewajiban berumah tangga)”

¹⁸Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta ; Pustaka Progres, 2005), p. 733

Fenomena syiqaq ini digambarkan dalam Al-Qur`an :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti”¹⁹. (Q.S.An-Nisa : 35)

Rasyid Ridha berpendapat bahwa syiqaq adalah perselisihan yang terjadi antara suami istri disebabkan karena istri nusyuz atau disebabkan karena suami berbuat kejam dan suka melakukan penganiayaan kepada istrinya²⁰. Lebih jauh lagi Sayyid Sabiq menegaskan bahwa perceraian yang terjadi karena syiqaq tergolong sebagai perceraian yang membahayakan (*ad-dharar*), beliau juga mengemukakan bahwa imam Malik dan imam Ahmad berpendapat apabila seorang istri mendapat perlakuan kasar dari suami maka dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

¹⁹ Tim Syamil Qur`an, *Hijaz Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: PT Sigma Iksa Media, 2010). p.84

²⁰ Rasyid Ridha , *Al-Tafsir Al-Manar* juz VII, (Beirut; Dar Al-Ma`rifah, 1992), p.77

Adapun bentuk bahaya menurut imam Malik dan Imam Ahmad adalah berupa pemukulan, pencacian, yang sering dilakukan suami kepada istrinya; baik menyakiti jasmani maupun pemaksaan berbuat mungkar terhadap istri²¹.

konsensus ulama kalangan madzhab Syafi`iyah merumuskan konsep bahwa syiqaq merupakan perselisihan yang terjadi antara suami istri yang sangat memuncak seras dikhawatirkan terjadi petaka (*madharat*) bila perkawinan itu dilanjutkan. Sedangkan menurut fiqh komparasi umum, syiqaq berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yakni seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri²².

Pengertian ini telah dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat (1) undang-undang republik Indonesia nomor 7 tahun 1989, bahwa syiqaq adalah perselisihan atau persengketaan yang tajam dan terus menerus terjadi antara suami istri dengan bersumber kepada Q.S.An-Nisa [4] : 35, ayat tersebut merupakan langkah sistematis dari ayat sebelumnya yang mengatur tentang kedudukan

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* Vol III, (Beyruth; Dar Al-Fath, 2001), p. 243

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta ; Kencana Prenada Media Group, 2006), p. 241

dan fungsi pokok suami istri dan masalah kedurhakaan (*nusyuz*) istri, sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa: 34.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan kedalam kekerasan dalam bentuk fisik maupun non-fisik yang meliputi kekerasan psikologis maupun kekerasan sosial. *Syiqaq* secara harfiah berarti perselisihan atau retak, menurut konteksnya *syiqaq* dapat berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antar suami-istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya²³.

b. Bentuk-Bentuk Syiqaq

Adapun bentuk-bentuk *syiqaq* dalam rumah tangga yang bisa menghancurkan bahtera kehidupan rumah tangga adalah sebagai berikut :

- 1) Istri tidak memenuhi hak-hak suami.

Standar utama mencapai keharmonisan dan cinta kasih serta sayang adalah kepatuhan istri dalam rumah tangganya. Allah menggambarkan perempuan yang sholeh

²³Ahmad Kuzarin, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1995), p. 146

dengan perempuan yang patuh terhadap suaminya serta menjadi wali bagi suaminya.¹⁰ Dalam hal ini seorang istri harus menta'ati perintah dari seorang suami, asalkan perintah tersebut tidak melenceng dari jalan Islam. Adapun yang termasuk istri tidak memenuhi kewajiban suami adalah :

- a) Meninggalkan berhias dihadapan suami, sedangkan suami menginginkannya (tidak berpenampilan menarik). Bagaimana mungkin suami akan merasa nyaman jika bersanding dengan istrinya yang berpenampilan tidak menarik, dengan baju dan badan yang kotor karena belum mandi sehingga muncul bau badan yang kurang sedap. Ini juga menjadi salah satu penyebab suami mudah berpaling hati kewanita lain yang membuatnya lebih nyaman dan senang disampingnya²⁴. Wajah yang nyaman dipandang merupakan magnet utama kenyamanan lawan jenis. Wajah ceria dan penuh senyum sangatlah penting pada saat menyambut teman-temannya, keluarganya dan khususnya ketika berinteraksi dengan suami. Bahkan senyum seorang istri terhadap suami dan orang lain adalah

²⁴ Muhammad M.Dhori, *Dicintai Suami sampai Mati*, (Yogyakarta; Kata Hati Publishing, 2005), p. 87

termasuk ibadah²⁵. Sebagai mana sabda baginda Nabi “*senyummu ketika melihat saudaramu merupakan ibadah*”

- b) Tidak memuaskan hasrat seksual suami (melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilannya. Seks adalah kebutuhan pria dan wanita, karena itu mereka (para istri) adalah pakaian bagi kamu (suami) dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.²⁶ Hubungan seks dalam rumah tangga ternyata bukan sebatas sarana melainkan sebagai satu tujuan. Terpenting yang harus dijaga oleh kaum perempuan agar kepuasan seks suaminya tetap terjaga. Dari ungkapan itu istri wajib memuaskan naluri seks suami selagi masih dalam batas-batas kewajaran dan tidak menyalahi hukum syariat Islam. Istri wajib memenuhi tugas seksualnya terhadap suami. Istri tidak boleh menolak kecuali karena alasan-alasan yang dapat diterima atau dilarang hukum.²⁷

²⁵ Fatimah Umar Nashif, *Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam*, (Bandung; Cendekiaawan Press, 1999), p.236

²⁶ M.Qurais Syihab, *TafsirAl-Misbah-Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an- Vol I*, (Jakarta ; Lentera Hati, 2000), p. 384

²⁷ Muhammad M.Dhori, *Dicintai Suami sampai Mati*, (Yogyakarta; Kata Hati Publishing, 2005), p.91

- c) Keluar dari rumah tanpa seijin suami atau tanpa hak syar'i. Keluarnya istri dari rumah tanpa seijin suami walaupun untuk menjenguk orang tua adalah merupakan kedurhakaan istri terhadap suami, karena hal itu bisa menyebabkan kerusakan dan kehancuran rumah tangga.
- d) Tidak mampu mengatur keuangan. Istri wajib memelihara dan mendidik anaknya, selain itu istri juga wajib memelihara harta suaminya, dengan kata lain tidak boros, berlaku hemat demi masa depan anak-anaknya dan belanja secukupnya tidak hura-hura. Pola hidup sosialita dan perilaku boros merupakan kesalahan istri dalam mengatur keuangan keluarga, karena hal itu sama halnya dengan seorang istri yang tidak dapat menjaga harta kekayaan suami yang dipercayakan kepadanya. Hal ini bila dilakukan terus-menerus, maka akan mengakibatkan munculnya keretakan dalam rumah tangga.
- e) Meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh agama, dan jika ditinggalkan akan merusak status keislaman

seseorang mukmin, seperti shalat,puasa, ramadhan dan zakat serta kewajibanyang lain²⁸.

2) Suami tidak memenuhi hak-hak istri.

Peranan dalam rumah tangga tidak hanya istri yang selalu memenuhi kewajibannya sebagai istri, suami pun harus memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap istri. Karena kedua belah pihak sudah melakukan ikatan pernikahan. Maka kedua-duanya harus menjalankan kewajibannya masing-masing.

Tidak etis dan terlalu diktator bila kita langsung menyalahkan seorang istri yang telah berkhianat dengan berlaku selingkuh bersama laki-laki lain. Boleh juga kita menyalahkan suami karena terlalu lama penganggurannya dan tidak mau berusaha sungguh-sungguh mencari nafkah untuk keluarga. Adapun hal umum yang termasuk suami tidak memenuhi kewajiban istri adalah sebagai berikut:

- a) Ketidakmampuan suami menafkahi keluarganya. Setiap suami harus memahami bahwa istri adalah amanah yang dibebankan di pundak suami dan merupakan keharusan

²⁸ Shalih Bin Ghonim As Sadlan, "*Kesalahan-Kesalahan Istri*", (Jakarta ; Pustaka Progresif, 2004), p. 236

baginya untuk memberikan nafkah sejauh kemampuannya. Suami harus memberikan nafkah lahir batin pada istrinya dengan kemampuannya, suami memberi makan, minum dan pakaian serta menggaulinya dengan sebaik mungkin dan dengan kemampuannya selama tidak mendzalimi istrinya²⁹.

Ulama madzhab Syi`ah Imamiyah berpendapat bahwa, nafkah itu diukur berdasarkan kebutuhan istri yang terdiri dari pangan, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, pelayan, dan alat-alat rumah tangga, yang semuanya itu sesuai dengan tingkat kehidupan daerahnya. Bagaimanapun, dalam hal memberi nafkah ini kita harus mempertimbangkan kondisi suami terlebih dahulu. Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam Al Qur'an. "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada orang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.*"(Q.S.Al- Thalaq: 7). Dengan firman tersebut,

²⁹ Adil Fathi Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), p.20

seorang suami tetap wajib menafkahi istrinya meski dalam kondisi sulit. Dalam hal ini, posisi suami termasuk lemah dalam menafkahi istrinya³⁰.

- b) Suami tidak memahami dan pengertian kepada istri. Banyak suami yang tidak mengetahui gangguan-gangguan kodrati yang dialami istri, seperti sedang hamil, haid, nifas, dan lain-lain. Terutama saat istri sedang mengidam sang suami harus pengertian pada istri. Mengidam adalah keinginan sang istri yang sangat mendesak terhadap sesuatu disaat dalam keadaan hamil. Boleh jadi mengidam itu diingini oleh semangat ketidaksukaannya terhadap sesuatu, sehingga ia tidak bisa melihat atau menciumnya, kadang juga membenci sang suami dan rumah. Dalam keadaan ini suami istri harus mengerti kondisi yang dialami sang istri.¹⁹ Untuk memahami kondisi seperti ini, suami harus faham terlebih dahulu tentang keberadaan istri yang terkadang kurang terbuka dan sering merugikan diri sendiri pada kondisi-kondisi tertentu dimana kekurangan-kekurangan yang berhubungan dengan rumah tangga tidak terpenuhi. Karena

³⁰ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab : Ja'fari Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 1996), p. 432

itu alangkah baiknya jika suami lebih faham dan pengertian tentang kekurangan yang dihadapi oleh istri. Kedua belah pihak harus menjaga perasaan. Jika tidak ada rasa pengertian dan perasaan yang terjaga maka akibatnya timbul gejala dalam rumah tangga.

- c) Suami tidak mampu memuaskan hasrat seks istri. Ejakulasi dini merupakan bentuk seks dimana suami tidak dapat memuaskan istri, karena sperma keluar terlalu cepat sehingga membuat istri tidak mencapai orgasme. Dari sana kemudian muncul depresi seks yang tidak sampai pada puncaknya ketika berhubungan badan³¹. Inilah yang harus diperhatikan suami, karena itu suami harus mempunyai strategi seks yang bisa sama-sama puas dan seimbang.
- d) Suami kurang peduli terhadap pendidikan agama istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri, adalah meremehkan hak-haknya untuk diberikan pengajaran dan pendidikan serta pemahaman agama. Boleh jadi, suami adalah seorang saleh, alim, terpelajar, akan tetapi tidak peduli

³¹Muhammad M.Dhori, *Dicintai Suami sampai Mati*, (Yogyakarta; Kata Hati Publishing, 2005), p.111

terhadap agama istri dan keluarganya³². Penyair mengatakan: “Ada orang yang peduli terhadap orang-orang jauh, tetapi dia sangat berat untuk membimbing dan mendidik orang-orang paling dekat yang selalu mendidik orang-orang paling dekat yang selalu mendidik orang-orang paling dekat yang selalu mengelilinginya.” Sikap semacam ini tidak diragukan lagi. Sebab kebodohan adalah penyakit yang membahayakan, dan kebodohan akan mengerikan. Apabila istri tidak memahami agama, ia tidak akan memahami hak-hak suami, tidak akan mampu mendidik putera-puteri, dan tidak akan memelihara rumah tangganya, bahkan tidak akan melaksanakan perintah-perintah Allah.

c. Penyelesaian Syiqaq dalam Rumah Tangga menurut Wahbah Al-Zuhaily

Wahbah Al-Zuhaily menjelaskan bahwa mayoritas imam madzhab tidak membolehkan pemisahan yang disebabkan oleh syiqaq dan dharar meskipun dalam kondisi yang sangat meruncing, karena masih ada alternatif lain untuk menghilangkan bahaya

³²Muhammad M.Dhori, *Dicintai Suami sampai Mati*, (Yogyakarta; Kata Hati Publishing, 2005), p.33

(nusyuz) dari pihak istri, yaitu dengan cara pembinaan/pendidikan hukum dari pihak pengadilan³³.

لم يجز الجمهور التفريق للشقاق او للضررمهما كان شد يدا, لأن الدفع
الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق, كالتأديب القضاء

Kamal Mukhtar³⁴ menjelaskan syiqaq berarti perselisihan yang memuncak antara suami dan istri dengan motif kekerasan dalam rumah tangga. Menurut undang-undang kekerasan dalam rumah tangga disebutkan bahwa”*Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*”³⁵.

Kekerasan bisa menimpa pihak siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak ataupun pembantu rumah tangga. Namun secara umum pemahaman kekerasan dalam rumah tangga lebih

³³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Fiqh Al-Islamy Juz III*, (Damaskus ; Daar Al-Fikr, 2005), p.169

³⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Cet III ; Jakarta ; Bulan Bintang, 1993), p.188

³⁵ Tim Perumus, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta; Laksana Press, 2013), p. 1

dipersempit maknanya sebagai penganiayaan suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri, sudah barang tentu pelakunya adalah suami.

Kehidupan suatu rumah tangga siapapun pasangannya, akan selalu menemui ketegangan maupun konflik. Apabila ketegangan itu berubah menjadi kekerasan; seperti menampar, menendang, memaki, menganiaya dan lain sebagainya, ini adalah hal yang tiak biasa dan sudah seharusnya tidak terjadi dalam rumah tangga. Dengan demikian kekerasan yang dimaksud mencakup bentuk-bentuk kekerasan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 meliputi ; a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual; dan d) penelantaran rumah tangga.

Ahmad Musthafa Al-Maraghiy dalam tafsirnya menjelaskan permasalahan syiqaq dengan cukup lugas. Syiqaq berarti perselisihan yang berpotensi membuat dua pihak berpisah, dan ketakutan masing-masing pihak akan terjadinya perpisahan itu dengan lahirnya sebab-sebab perselisihan. Pada ayat 35 surat An-Nisa tentang syiqaq ini, Allah menerangkan cara yang baik

untuk diterapkan ketika terjadi pertengkaran dan ketika takut terjadi perpecahan.

Syiqaq atau pertikaian diantara mereka kadang-kadang disebabkan oleh nusyuznya istri, terkadang pula oleh kelalaian suami. Jika hal pertama yang terjadi, maka hendaknya suami mengatasinya dengan cara yang paling ringan di antara cara-cara yang disebutkan dalam ayat di atas. Tetapi jika hal kedua yang terjadi, dan dikhawatirkan suami akan terus-menerus berlaku zalim atau sulit menghilangkan tindakan nusyuznya dikhawatirkan akan terjadi perpecahan, maka kedua suami istri dan kaum kerabat wajib mengutus dua orang hakam dengan maksud memperbaiki hubungan antara mereka. Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa dua orang hakam mengetahui masalah rahasia pasangan suami-istri, karena dekatnya hubungan dengan mereka, sehingga dapat ikut membantu penyelesaian masalah³⁶.

Pendurhakaan, perpecahan, perselisihan dan interaksi yang buruk dari kedua belah pihak baik suami maupun istri bisa membawa pada persengketaan dan kehancuran. Hal itu mengakibatkan dampak negatif yang tidak hanya terhadap suami

³⁶ Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghi vol I*, (Beyruth ; Daar Al-Jail, 2001), p. 452

maupun istri, namun juga menjalar terhadap keluarga, anak-anak dan komunikasi masyarakat dalam skala yang lebih jelas. Contohnya kebencian yang berasal dari salah satu diantara mereka untuk melakukan komunikasi terhadap pasangannya³⁷.

Terjadinya pertentangan antara suami istri, maka solusi yang harus segera diambil hendaklah yang berkepentingan mengadukan halnya kepada hakim, dengan pengaduan tersebut maka hakim terlebih dahulu menunjuk dua orang pendamai yaitu seorang dari pihak keluarga suami dan seorang lagi dari pihak keluarga istri, yang bertugas mendamaikan. Apabila kedua pendamai yang diutus gagal, maka kedua belah pihak suami-istri yang bersangkutan dapat mengambil salah satu dari dua alternatif, yaitu perceraian (*thalak*), atau cerai tebus (*khulu*) dengan tidak perlu meminta izin kepada suami yang berkepentingan, ini berarti hakim pengadilan yang mengambil alih hak talak dari suami yang sah.

Pembahasan lebih lanjut terkait pendapat ulama madzhab dan komentar Wahbah Al-Zuhaily akan dipaparkan pada bab empat.

³⁷ Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, (Jakarta : Pustaka Progresif, 2004), p. 24